



NASKAH AKADEMIK

RANPERDA PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK



KERJA SAMA

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
DENGAN
LINGKAR STUDI PEMERINTAHAN DAERAH
2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat-Nya kami dapat merampungkan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang bertujuan untuk penyusunan landasan ilmiah melalui kajian yang bersifat filosofis, sosiologis dan yuridis Ranperda dimaksud.

Naskah akademik ini dimaksudkan untuk memberikan analisis akademik mengenai berbagai elemen dari peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan sebagai justifikasi akademik bagi Peraturan Daerah yang akan disiapkan. Justifikasi penyusunan norma hukum terkait penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai pemrakarsa untuk memastikan peraturan daerah yang dibentuk sesuai dengan tuntutan normatif peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan dimaksud perlu dimaknai sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah agar pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Maluku Utara.

Selain itu, pembentukan peraturan Peraturan Daerah tentang P Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tentunya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Sebagai sebuah “*academic paper*” penulisan naskah ini tentunya memenuhi standar kaidah penulisan ilmiah akademik. Namun demikian, kami menyadari akan keterbatasan-keterbatasan dalam persiapan, proses pengumpulan data maupun penulisannya, untuk itu diharapkan adanya masukan dan perbaikan yang dapat menyempurnakan naskah ini.

Ternate, Oktober 2024

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar isi	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	4
1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik	4
2. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	5
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik	5
1. Tipe dan Pendekatan Penelitian	5
2. Sifat Penelitian	7
3. Jenis dan Sumber Data.....	7
4. Teknik Pengumpulan & Analisis Data	10
5. Deskripsi Tahapan Penyusunan	11
 BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	 13
A. Kajian Teoretis.....	13
1. Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	12
2. Konsepsi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.....	16
B. Kajian Asas Terkait Penyusunan Norma	19
C. Gambaran Umum Provinsi Maluku Utara	23
1. Kondisi Geografis.....	23
2. Kondisi Demografis	26
3. Visi dan Misi Pemerintah Daerah	27
4. Permasalahan Utama di Daerah dan Praktik Empiris Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Daerah Provinsi Maluku Utara.....	29
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah dan Dampaknya terhadap Pembangunan Daerah	30
 BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	 33
 BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	 44
A. Landasan Filosofis	44
B. Landasan Sosiologis	47

C. Landasan Yuridis	50
BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	57
A. Sasaran	57
B. Arah dan Jangkauan Pengaturan	57
C. Lingkup Materi Muatan	58
1. Ketentuan Umum	58
2. Materi yang akan Diatur	61
3. Ketentuan Penutup.....	63
BAB VI. PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Administrasi Provinsi Maluku Utara	25
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Luas Wilayah Provinsi Maluku Utara	24
Tabel 4.	Hierarki Perundang-undangan terkait Ranperda.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, penyelenggaraan pemerintahan tidak lagi dapat mengandalkan sistem manual yang lamban dan kurang efisien. Pemerintah dituntut untuk memberikan layanan yang lebih transparan, efektif, efisien, serta akuntabel kepada masyarakat. Oleh karena itu, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang dikenal sebagai e-Government menjadi kebutuhan yang mendesak. Di tingkat nasional, kebijakan penerapan SPBE telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan ini menekankan pentingnya integrasi sistem layanan pemerintahan berbasis digital untuk meningkatkan kinerja pemerintahan serta kualitas pelayanan publik. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun dan menerapkan kebijakan daerah yang sejalan dengan regulasi nasional.

Provinsi Maluku Utara memiliki tantangan geografis yang cukup besar dengan kondisi kepulauan yang mempersulit akses layanan pemerintahan secara langsung. Dengan demikian, penerapan SPBE dapat menjadi solusi strategis untuk mempercepat distribusi layanan pemerintahan ke berbagai wilayah, termasuk daerah-daerah terpencil. Namun, implementasi SPBE di Provinsi Maluku Utara masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital, serta belum terintegrasinya sistem layanan pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan yang jelas dan terarah untuk mendorong percepatan penerapan SPBE di wilayah ini.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Provinsi Maluku Utara disusun sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung agenda

transformasi digital di sektor pemerintahan. Regulasi ini bertujuan untuk: a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi; b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan pemerintahan kepada masyarakat; c. mengintegrasikan sistem layanan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara terpadu; dan d. mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan SPBE. Dengan adanya Perda ini, diharapkan Provinsi Maluku Utara dapat menjadi wilayah yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan mampu memberikan layanan pemerintahan yang optimal kepada masyarakat secara transparan, efektif, dan efisien.

B. Identifikasi Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pemerintahan. Pemerintah di berbagai wilayah terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang dikenal dengan *Electronic Government (E-Government)*. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Provinsi Maluku Utara, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak terlepas dari kebutuhan untuk mengadopsi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dengan kondisi geografis yang terdiri atas kepulauan dan tantangan aksesibilitas yang tinggi, penerapan sistem ini menjadi salah satu solusi strategis untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat proses administrasi pemerintahan.

Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Maluku Utara memiliki peran penting dalam mewujudkan transformasi digital pemerintahan. Melalui SPBE, diharapkan dapat tercipta integrasi sistem informasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), peningkatan kualitas layanan publik berbasis teknologi, serta optimalisasi sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Namun, dalam

implementasinya, pengelolaan SPBE di Provinsi Maluku Utara masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, kapasitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan, serta kebutuhan akan regulasi dan kebijakan yang mendukung penerapan SPBE secara optimal. Regulasi dimaksud berkaitan dengan pengaturan SPBE yang hanya diatur dalam Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, tidak pada tingkatan seharusnya yaitu dalam suatu peraturan daerah.

Sejalan dengan hal di atas, Provinsi Maluku Utara memiliki karakteristik geografis yang terdiri dari banyak pulau yang tersebar luas. Kondisi ini sering kali menjadi tantangan dalam pelaksanaan pemerintahan konvensional yang berbasis pada layanan manual dan tatap muka. Oleh karena itu, penerapan SPBE diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi hambatan geografis serta memperkuat konektivitas dan koordinasi antar instansi pemerintah di seluruh wilayah provinsi. Beberapa urgensi lain yang mendasari perlunya peraturan daerah tentang SPBE di Maluku Utara meliputi:

- a. Efisiensi dan Efektivitas Layanan Pemerintah: Dengan SPBE, proses layanan administrasi dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien tanpa perlu tatap muka secara langsung;
- b. Transparansi dan Akuntabilitas: Sistem digital memungkinkan pelacakan proses layanan secara transparan sehingga meningkatkan akuntabilitas pemerintah;
- c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Teknologi informasi memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan publik dengan lebih mudah dan cepat; dan
- d. Mendukung Smart Province: Dengan SPBE, Provinsi Maluku Utara dapat bergerak menuju konsep provinsi cerdas yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Bertitik tolak pada latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, dirumuskan beberapa rumusan masalah atau fokus kajian yang melatarbelakangi penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah ini, yaitu:

1. Apa urgensi dari pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik?
2. Faktor apa saja yang melandasi pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik?
3. Pertimbangan apa saja yang digunakan dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik?
4. Bagaimana arah pengaturan, ruang lingkup, serta materi muatan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan naskah akademik ini bertujuan untuk menyusun landasan ilmiah melalui kajian aspek filosofis, yuridis dan sosiologis terkait Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kajian data yang akurat dan lengkap melalui penelitian pada akhirnya dapat dijadikan dasar pertimbangan secara akademik untuk merumuskan norma dalam peraturan daerah dimaksud.

2. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Kegunaan naskah akademik tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat diperoleh dari dua persepektif, yakni secara teoretis dan praktis.

1. Kegunaan teoretis adalah untuk:
 - a. Memberikan gambaran tertulis, sehingga dapat menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Utara untuk melakukan pengkajian.
 - b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mewujudkan kepastian hukum tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. Kegunaan Praktis:
 - a. Diharapkan dengan adanya penyusunan naskah akademik ini dapat berguna dan menjadi bahan masukan kepada Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah terkait.
 - b. Diharapkan dapat memberikan paradigma baru mengenai Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022¹ dan Peraturan Menteri

¹ Lampiran I UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Oleh karenanya metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan atau studi dokumen yang terkait dengan variabel-variabel kajian dan mengelaborasi bahan-bahan hukum terkait yang akan diintegrasikan dalam bentuk norma ke dalam Rancangan Peraturan Daerah yang sedang disiapkan.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yaitu dengan menelaah peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan pemerintah daerah, dan SPBE. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui dasar-dasar hukum baik yang lebih tinggi tingkatannya maupun yang sederajat sehingga menjadi jelas desain dan arah pengaturan, serta muatan yang akan menjadi ruang lingkup dan isi atau materi muatan rancangan peraturan daerah terkait.

Guna mendapatkan kesimpulan atas fokus kajian yang telah dibentuk, digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yuridis (*statutory approach*), dan kasus (*case approach*), yang penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan. Sebagai suatu penelitian normatif, penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau studi dokumen (*desk study*), yaitu meneliti dan menguji data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terkait dengan variabel-variabel penelitian. Namun, apabila dipandang perlu, data pada penelitian ini dapat dilengkapi dengan wawancara dan/atau diskusi grup terfokus (FGD).

dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap Permasalahan dan Kebutuhan hukum masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Secara umum penelitian pada Naskah Akademik ini bersifat deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan bagaimana; a). latar belakang dan tujuan penyusunan; b). sasaran yang ingin diwujudkan; pokok pikiran, ruang lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan c). jangkauan dan arah pengaturan terhadap pengaturan mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan dengan kacamata hukum menganalisis setiap fakta yang dikemukakan. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan dalam beberapa bagian kajian ini juga bisa bersifat eksploratif terutama berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di daerah Provinsi Maluku Utara. Dengan demikian, bila dikaitkan dengan tujuan dan manfaat penyusunan Naskah Akademik, penelitian ini bukanlah bersifat menguji teori (*eksplanatoris*).

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini berasal dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan studi pustaka, yang dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²

1. Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang bersifat mengikat ini terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Maluku Utara, dan terkait SPBE:
 - a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

² Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 51.

- Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6856);
- f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 - h. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
2. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang membantu menganalisa dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer ini terdiri dari:
- a. buku-buku yang berkaitan dengan tema hukum, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya terkait dengan Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan lain sebagainya yang relevan dengan variabel penelitian ini;
 - b. majalah, jurnal, surat kabar, dokumen-dokumen, dan tulisan ilmiah lainnya yang relevan dengan fokus kajian/permasalahan yang diutarakan; dan

- c. data-data ilmiah yang bersumber dari internet (*world wide web*) yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder ini terdiri dari; a). Kamus Besar Bahasa Indonesia; b). Kamus Hukum; dan c). Kamus Inggris-Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan & Analisis Data

Sesuai dengan kaidah penelitian hukum normatif, data yang terkait dengan variabel penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Pendekatan analisa secara deskriptif kualitatif dilakukan dengan mencoba mengklasifikasikan obyek berdasarkan kategori tertentu. Analisa deskriptif yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah memberlakukan variabel secara mandiri, dan dilakukan juga analisis yang pada dasarnya dikembalikan pada tiga aspek, yaitu; mengklasifikasikan membandingkan, dan menghubungkan. Terkait penelitian ini, peneliti terutama mengkaji landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pengaturan mengenai pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagai variabel-variabel berpengaruh dalam penelitian ini.

Adapun pengolahan data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, selanjutnya dilakukan seleksi untuk mendapatkan data khusus yang berkaitan dengan obyek dan sasaran penelitian, kemudian mengklasifikasikannya secara yuridis, sistematis, dan logis. Dalam menyusun dan menganalisis data yang ada, digunakan cara penalaran deduktif (*deductive reasoning*). Cara penalaran deduktif merupakan suatu proses berpikir dimana orang menilai dari pernyataan yang umum menuju pernyataan yang khusus (spesifik) dengan menggunakan aturan-aturan logika yang diterima. Penalaran digunakan untuk mengorganisir fakta-fakta yang telah diketahui guna membuat suatu kesimpulan.

Selain itu, terhadap seluruh data baik bahan hukum primer, sekunder, dan bahan-bahan non hukum yang telah diperoleh akan

dilakukan interpretasi sistematis. Menurut Soedikno Mertokusumo, interpretasi tersebut dilakukan dengan cara menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkan dengan undang-undang lain.³ Jadi, setiap bahan hukum, baik yang bersifat primer, sekunder, maupun non hukum dihubungkan dengan sebagian ketentuan hukum atau keseluruhan ketentuan hukum dalam penelitian ini.

5. Deskripsi Tahapan Penyusunan Naskah Akademik

Tahapan penyusunan Naskah Akademik yang dilakukan dibagi menjadi empat tahapan yaitu persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, penulisan rancangan Naskah Akademik, serta penyusunan Rancangan Awal Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

1. Persiapan penelitian. Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan dokumen administrasi, dan dokumen permulaan yang terkait dengan permasalahan dan materi penelitian guna memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang obyek penelitian. Setelah mendapatkan data awal dimaksud, kemudian dilanjutkan dengan menyusun instrumen penelitian yang kemudian dikonsolidasikan oleh internal Tim Peneliti dan dilanjutkan dengan menyusun keseragaman perspektif dan tujuan penelitian mengenai Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik .
2. Pelaksanaan penelitian. Pada tahapan ini, dilakukan pengumpulan dan pengkajian atas keseluruhan data sekunder yang terdiri dari data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
3. Penulisan Rancangan Naskah Akademik. Penulisan *draft* dilakukan setelah melakukan pengumpulan keseluruhan data yang ada,

³ Soedikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 172.

dianalisis, dan disimpulkan. Penulisan tersebut ditulis secara lengkap yang terdiri dari Bab I (Pendahuluan) hingga Bab VI (Penutup) yang dibuat dalam bentuk *draft* Naskah Akademik sesuai ketentuan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah. *Draft* Naskah Akademik akhir ini selanjutnya difinalisasi dan merupakan berkas yang dianggap selesai oleh Tim Penyusun, dalam artian bahwa *draft* tersebut telah siap dipresentasikan.

4. Berdasarkan hasil kajian pada Naskah Akademik, disusun rancangan awal Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang telah terjustifikasi secara akademik berdasarkan ranah keilmuan teori perundang-undangan, teknik perundang-undangan, dan tuntutan normatif peraturan perundang-undangan.
5. Pelaksanaan Fokus Group Diskusi (FGD) dan/atau Pembobotan dengan DPRD Provinsi Maluku Utara serta pihak terkait untuk memperoleh masukan dari para pihak terkait guna melengkapi penulisan naskah akademik.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Unsur penting dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah pemerintahan daerah yang menurut Josef Riwu Kaho⁴ menggunakan istilah *"local government"* adalah :

"Bagian dari pemerintah suatu negara atau bangsa yang berdaulat yang dibentuk secara politis berdasarkan UU yang memiliki lembaga atau badan yang menjalankan pemerintahan yang dipilih masyarakat daerah tersebut, dan dilengkapi dengan kewenangan untuk membuat peraturan, memungut pajak serta memberikan pelayanan kepada warga yang ada di dalam wilayah kekuasaannya".

Pasal 18 ayat (1) UUD Tahun 1945 merumuskan bahwa negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Pemerintahan Daerah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Otonomi daerah adalah penyerahan urusan Pemerintah kepada

⁴ Josef Riwu Kaho, 1988, *Prospek Otonomi Daerah di Negara RI*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 9.

Pemerintah Daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan dengan tujuan mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyerahan tugas ini antara lain menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Dalam kerangka ini, Pemerintah maupun Pemerintah Daerah menjalankan 3 (tiga) fungsi pemerintah, yakni:

1) *Servicing Function* (Fungsi Pelayanan)

Menurut S. Pamuji⁵, kehadiran Pemerintah dalam fungsinya sebagai *servicing* adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan juga tidak memberatkan.

2) *Regulating Function* (Fungsi Pengaturan)

Fungsi ini tidak hanya melekat untuk mengatur rakyat akan tetapi termasuk didalamnya Pemerintah. Dalam membuat kebijakan harus lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. jadi fungsi pemerintah adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan kehidupannya sebagai warga negara.

3) *Empowering* (Pemberdayaan)

Pemerintah memberikan pelayanan dan regulasi yang membuat masyarakat berdaya, maksudnya masyarakat tahu, menyadari diri dan mampu memilih alternatif yang terbaik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Dalam ini ini pemerintah bertindak sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan.

⁵ S. Pamudji, 1994, *Perbandingan Pemerintahan*, Bumi Aksara, Yogyakarta, hlm. 24

Prinsip otonomi *seluas-luasnya* merupakan kewewenangan Daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan Undang-Undang. Dimana Daerah memiliki kewenangan membentuk kebijakan Daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, maka secara nyata yang berarti pemberian otonomi yang didasarkan pada faktor-faktor perhitungan dan tindakan-tindakan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin Daerah secara nyata, mampu mengurus rumah tangganya sendiri, dengan pertimbangan bahwa setiap Daerah memiliki potensi untuk merealisasikan isi dan jenis otonomi yang dilimpahkan karena isi dan jenis otonomi bagi Daerah tidak selalu sama dengan Daerah lain dan dalam penyelenggaraannya haruslah benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi atau dapat dipertanggung jawabkan pelaksanaannya pada Pemerintah Pusat.

Pendistribusian urusan menyangkut kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Untuk urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan pada Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014, yang terdiri atas:

1. Kepastian hukum;
2. Tertib penyelenggara negara;
3. Kepentingan umum;
4. Keterbukaan;
5. Proporsionalitas;
6. Profesionalitas;
7. Akuntabilitas;

8. Efisiensi;
9. Efektifitas; dan
10. Keadilan.

2. Konsepsi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang baru bagi pemerintah untuk mengembangkan sistem aparatur negaranya dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Konsep ini mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk memberikan layanan kepada berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, pegawai negeri, pelaku bisnis, masyarakat, dan lainnya. Dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pemerintah memiliki kesempatan untuk menggalakkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih terbuka, melibatkan partisipasi publik, memfasilitasi inovasi, serta meningkatkan akuntabilitas. Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan kerja sama antar instansi pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya guna mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan publik kepada masyarakat, serta mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pelaporan berbasis elektronik yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020, Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Pemerintah telah menyadari betapa pentingnya peranan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam mendukung perkembangan di semua sektor. Untuk mendorong adopsi

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan di berbagai sektor yang mewajibkan penggunaan sistem informasi elektronik. Saat ini, berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai dengan kemampuan dan telah mencapai tingkat kemajuan yang beragam di seluruh negeri. Untuk memastikan terciptanya kerjasama yang kokoh dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, dibutuhkan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Rencana Induk ini akan menjadi panduan bagi instansi pusat dan pemerintah daerah dalam mencapai integrasi yang lebih baik dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Kebijakan mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dibuat dengan memperhatikan keterkaitannya dengan pengembangan aparatur negara yang didasarkan pada dua kebijakan nasional jangka panjang, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025. Selain itu, dalam penyusunan kebijakan tersebut juga dipertimbangkan kesesuaiannya dengan kebijakan strategis nasional jangka menengah yang masih berlaku, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, kebijakan pembangunan aparatur negara bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga dapat memberikan dukungan optimal bagi keberhasilan pembangunan di berbagai sektor lainnya. Arah kebijakan pembangunan aparatur negara dapat dicapai melalui strategi: a. Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan; b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan; dan c. peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

Penerapan inovatif Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik memberi kesempatan untuk mencapai tujuan dan strategi tersebut dengan menghasilkan sistem pengawasan, administrasi pemerintahan, dan layanan publik yang lebih efisien, efektif, dan *cost-effective*. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, salah satu agenda prioritas terkait dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Salah satu sub agenda prioritas adalah memperkuat transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Sasaran dari sub agenda prioritas ini adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam semua tahapan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yang salah satunya dilakukan melalui penerapan yang lebih efektif dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mendukung pengelolaan birokrasi secara modern.

Berdasarkan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menyebutkan Visi SPBE adalah "Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi". Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif. Untuk mencapai visi SPBE, misi SPBE adalah: a. melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu; b. mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas; c. membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan d. membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Dengan mempertimbangkan komitmen Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku Utara untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik yaitu Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien dan partisipatif serta untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat dan terjangkau oleh masyarakat sebagai wujud reformasi birokrasi perlu didukung dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu, perlu disusun pedoman SPBE dalam lingkup pemerintah provinsi Maluku Utara. Karena itu, diperlukan payung hukum berupa Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang didasarkan pada asas pembentukan perundang-undangan yang baik meliputi kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Hamid S. Attamimi, menyampaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi:

Pertama, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; *Kedua*, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; *Ketiga*, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan

Keempat, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.⁶

Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginnselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginnselen*), yang di dalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik wajib digunakan pada pembentukan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1. Asas Kejelasan Tujuan. Setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat. Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
3. Asas Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-Undangannya.
4. Asas dapat Dilaksanakan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofi, sosiologis maupun yuridis.

⁶ Yuliandri, 2009, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 115.

- a. Aspek filosofis berkaitan dengan nilai-nilai luhur, serta mengandung etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat.
 - b. Aspek Sosiologis berhubungan dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.
 - c. Aspek Yuridis berkaitan dengan landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah.
5. Asas Hasil Guna dan Daya Guna. Setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena sesungguhnya dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 6. Asas Kejelasan Rumusan. Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dipahami, sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi dan tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
 7. Asas Keterbukaan. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilaksanakan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik.

Selain hal tersebut di atas, kajian dalam naskah akademik ini sebagai dasar merumuskan norma-norma hukum dalam peraturan daerah yang akan dibuat berlandaskan pada ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan, termasuk di dalamnya peraturan daerah, harus mencerminkan asas:

1. Pengayoman, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
2. Kemanusiaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
3. Kebangsaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Kekeluargaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
5. Kenusantaraan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Bhinneka tunggal ika, bahwa Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
7. Keadilan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;

9. Ketertiban dan kepastian hukum, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum; dan/atau
10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Asas dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan sumber lahirnya norma yang akan diatur dalam pasal demi pasal. Asas ini akan memberikan penguatan sekaligus dapat dijadikan penengah ketika terjadi konflik norma yang dirumuskan dalam peraturan daerah. Di sisi lain, pembentukan Perda Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, sebagian materi muatan, dan arah pengaturannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, jo. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan demikian, perumusan asas-asas dan titik tolak pengaturannya harus selaras pula dengan asas-asas yang tercantum pada regulasi dimaksud.

C. Gambaran Umum Provinsi Maluku Utara

1. Kondisi Geografis

Berdasarkan *Provinsi Maluku Utara Dalam Angka 2022*,⁷ secara geografis, Provinsi Maluku Utara terletak di antara 3° Lintang Utara sampai 3° Lintang Selatan dan 124° - 129° Bujur Timur serta terbentang dari utara ke selatan sepanjang 770 km dan dari barat ke timur sepanjang 60 km. luas wilayah Provinsi Maluku Utara secara keseluruhan sebesar 145.801,1 km² meliputi luas wilayah daratan 32.004,57 km² (23,72 %) dan wilayah perairan

⁷ Sebagian besar data dalam penulisan sub bab ini bersumber pada publikasi resmi BPS *Provinsi Maluku Utara Dalam Angka 2022*.

seluas 113.796,53 km² (76,28 %) dengan panjang garis pantai sepanjang 3.104 km. Luas wilayah yang lebih terinci per wilayah kabupaten dan kota adalah sebagai berikut:

Tabel 1.
Luas Wilayah Provinsi Maluku Utara

NO	KABUPATEN/ KOTA	IBU KOTA	LUAS WILAYAH DARAT (KM2)	LUAS WILAYAH LAUT (KM2)	JUMLAH LUAS (KM2)
1	Halmahera Selatan	Labuha	8.148,90	31.484,40	39.633,30
2	Halmahera Utara	Tobelo	3.896,90	19.536,02	23.432,92
3	Halmahera Barat	Jailolo	1.704,20	11.623,42	13.327,62
4	Halmahera Timur	Maba	6.571,37	7.695,82	14.267,19
5	Halmahera Tengah	Weda	2.653,76	6.104,65	8.758,41
6	Pulau Morotai	Daruba	2.476,00	13.170,01	15.646,01
7	Kepulauan Sula	Sanana	1.791,84	6.647,17	8.439,01
8	Pulau Taliabu	Bobong	3.004,48	7.697,29	10.701,77
9	Kota Tidore	Soa Sio	1.645,73	4.293,20	5.938,93
10	Kota Ternate	Ternate	111,39	5.544,55	5.655,94
TOTAL			32.004,57	113.796,53	145.801,10

Luas wilayah Provinsi Maluku Utara berdasarkan pada tabel 1 tersebut diatas jika dilihat berdasarkan wilayah kabupaten/kota, daerah yang memiliki luas terbesar adalah Kabupaten Halmahera Selatan yakni seluas 39.633,30 km². Sedangkan wilayah yang terkecil adalah Kota Ternate dengan luas wilayah hanya mencapai 5.655,94 km².

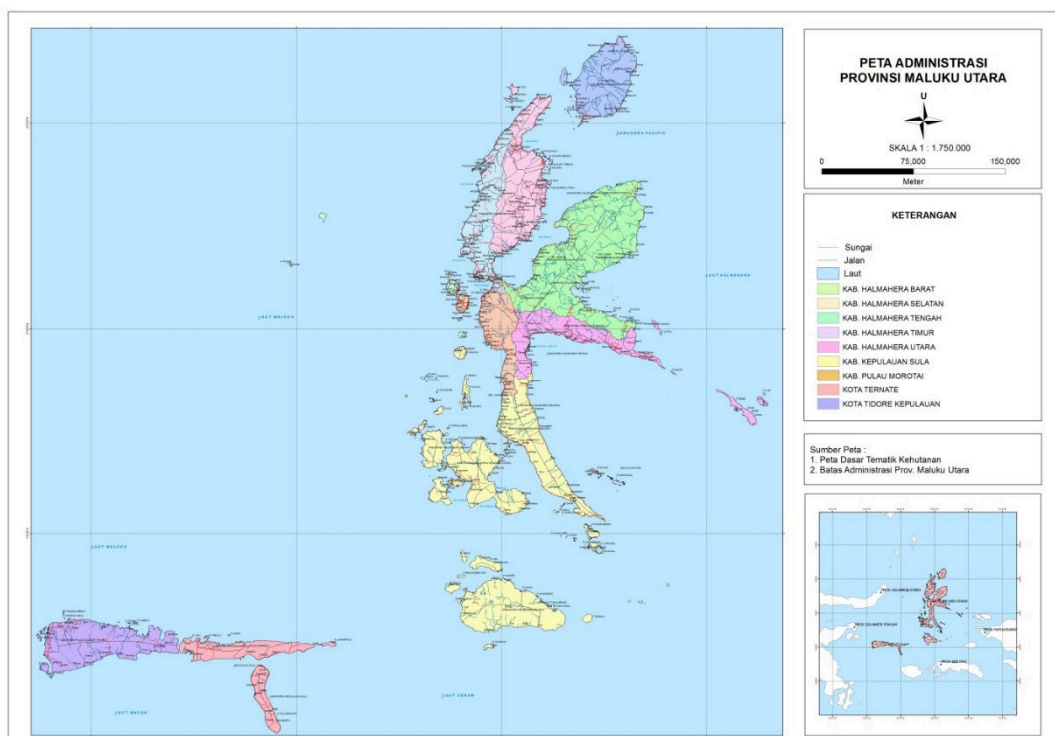
Berdasarkan luas wilayah tersebut, mungkin provinsi yang dibentuk pada tahun 1999 melalui Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 dan diresmikan pada tanggal 12 Oktober 1999 tersebut memiliki kondisi geografis yang strategis terhadap peluang investasi bisnis. Karena daerah ini diprediksi memiliki sumber daya alam melimpah di sektor perikanan dan kelautan dan dapat dijadikan primadona bisnis di Maluku Utara, selain sektor lainnya seperti pertanian sub sektor peternakan dan perkebunan, sektor perdagangan dan sektor pariwisata serta sektor jasa yang seluruhnya memiliki nilai jual dan potensi bisnis yang

cukup tinggi.

Provinsi Maluku Utara memiliki batas wilayah:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Samudera Pasifik.
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Laut Halmahera.
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Maluku.
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Laut Seram.

Gambar 1.
Peta Administrasi Provinsi Maluku Utara



Provinsi Maluku Utara sebelumnya merupakan bagian dari provinsi Maluku yaitu Kabupaten Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Tengah, serta Kota Administratif Ternate. Kemudian, melalui Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 Provinsi Maluku Utara resmi terbentuk pada tanggal 4 Oktober 1999. Pada awal pendiriannya, Provinsi Maluku Utara beribukota di Ternate yang berlokasi di kaki Gunung Gamalama, selama 11 tahun. Tepatnya sampai dengan 4 Agustus 2010, setelah 11 tahun masa transisi dan persiapan infrastruktur, ibukota Provinsi Maluku Utara dipindahkan ke Kota Sofifi yang terletak di Pulau Halmahera yang merupakan pulau terbesarnya.

Provinsi Maluku Utara terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota, penambahan wilayah kabupaten di Provinsi Maluku Utara yang sebelumnya berjumlah 7 kabupaten bertambah menjadi 8 kabupaten setelah Kabupaten Pulau Taliabu dimekarkan dari Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun 2013. Jumlah kecamatan secara keseluruhan di Provinsi Maluku Utara berjumlah 116 kecamatan dan 1.104 desa/kelurahan dengan perincian sebagai berikut; Kab. Halmahera Barat berjumlah 9 kecamatan dan 170 desa, Kab. Halmahera Selatan berjumlah 30 kecamatan dan 257 desa, Kab. Halmahera Tengah berjumlah 10 kecamatan dan 56 desa, Kab. Halmahera Timur berjumlah 10 kecamatan dan 77 desa, Kabupaten Halmahera Utara berjumlah 17 kecamatan dan 197 desa, Kabupaten Kepulauan Sula berjumlah 12 kecamatan dan 62 desa, Kab. Pulau Morotai berjumlah 5 kecamatan dan 64 desa, Kota Ternate berjumlah 7 kecamatan dan 77 kelurahan, Kota Tidore Kepulauan berjumlah 8 kecamatan dan 90 desa dan kelurahan, Kabupaten Pulau Taliabu berjumlah 8 kecamatan dan 71 desa.

2. Kondisi Demografis

Penduduk Maluku Utara pada tahun 2020 sebesar 1.280.632 jiwa yang tersebar di 10 kabupaten/kota. Jumlah penduduk terbesar 231.217 jiwa mendiami Kabupaten Halmahera Selatan. Secara keseluruhan, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Hal ini tercermin dari angka rasio jenis kelamin sebesar 104,23 yang berarti terdapat 104 laki-laki pada setiap 100 perempuan. Pada tiga dekade terakhir, hasil Sensus Penduduk menunjukkan bahwa jumlah Penduduk Maluku Utara terus mengalami peningkatan. Hasil Survei Penduduk 2020 dibandingkan dengan Survei Penduduk 2010 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 244,85 ribu jiwa atau rata-rata sebanyak 24,49 ribu jiwa setiap tahun. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), laju pertumbuhan penduduk Maluku Utara sebesar 2,07 persen per tahun. Terdapat perlambatan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,4 persen poin

jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada periode 2000-2010 yang sebesar 2,47 persen

3. Visi dan Misi Pemerintah Daerah

Gubernur Provinsi Maluku Utara terpilih adalah KH. Abdul Ghani Kasuba, Lc dengan Wakil Gubernur terpilih adalah Ir. H. M. Al Yasin Ali, M.M.T untuk periode jabatan 2019-2023. Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara sebanyak 45 orang terdiri dari 32 laki-laki dan 13 perempuan. Anggota dewan perempuan berasal dari PDI Perjuangan 4 orang, Partai Golkar 5 orang, Gerindra, Nasdem, Demokrat dan Garuda masing-masing sebanyak 1 orang. Anggota DPRD terbanyak berasal dari Partai Golkar dan PDI P sebanyak 8 orang, diikuti oleh Gerindra 5 orang, PAN, Nasdem dan Demokrat masing-masing 4 orang. Sedangkan partai lainnya antara 1 sampai 2 orang. Anggota DPRD Maluku Utara sebanyak 2 orang bergelar doktor, 11 orang lulusan S2, 24 orang lulusan S1, serta 8 orang berpendidikan SMA.⁸

Visi, Misi dan Arah Kebijakan Strategis pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara masa bhakti 2019–2024 sebagaimana dituangkan dalam RPJPD Provinsi Maluku Utara, 2019-2024. Visi Pembangun Provinsi Maluku Utara adalah: “*MALUKU UTARA SEJAHTERA 2024*”, sedangkan Misi:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat cerdas dan berbudaya
2. Mengakselerasi pemerataan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah
3. Membangun Tatahan kehidupan masyarakat yang agamais, aman, damai dan harmonis
4. Membangun perekonomian daerah yang inklusif dan berkualitas dengan orientasi pada nilai tambah dengan pengelolaan SDA yang berkelanjutan

⁸ *Statistik Daerah Provinsi Maluku Utara 2022*, BPS Maluku Utara, Sofifi. hlm. 2.

5. Mewujudkan pemerintahan yang adil, bersih, berwibawa dan responsif jender Elemen visi pembangunan Maluku Utara Sejahtera 2024.

Pada intinya, pemerintah Provinsi Maluku Utara melaksanakan pembangunan daerah dengan tetap berpegang pada moral dan akhlak dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Diharapkan, akhir dari pelaksanaan pembangunan akan terbentuk suatu tatanan perikehidupan yang religius, toleransi, dan harmonis dalam lingkungan Provinsi Maluku Utara yang bermartabat dan berdaya saing.

Kemandirian Masyarakat Provinsi Maluku Utara akan menjadi cerminan utuh dan menyeluruh dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan Provinsi Maluku Utara. Hal ini dikarenakan visi pembangunan daerah memberi penekanan pada Kesejahteraan dan daya saing sebagai modal dasar dalam membentuk kemandirian setiap individu masyarakat Provinsi Maluku Utara.

Kesejahteraan masyarakat yang tercantum dalam visi dan misi Gubernur Maluku Utara, ditekankan dalam hal "pemberdayaan" (empowerment). Pada hakekatnya upaya-upaya pembangunan di masyarakat memfokuskan pada pemberdayaan dengan melakukan power sharing agar masyarakat memiliki kemampuan dan kesetaraan dengan beragam stakeholders lainnya, dan untuk mengoptimalkannya dilakukan dengan imformation sharing agar pemahaman antara masyarakat dapat setara pula dengan stakeholders lain.

Dalam mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien maka didukung dengan Misi yang dipandang sebagai pilihan jalan (*the choosen track*) bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi masyarakat dan aktivitas pembangunan pada umumnya bagi stakeholders pembangunan secara keseluruhan.

Berdasarkan identifikasi visi pembangunan serta penjabaran secara umum, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah

Provinsi Maluku Utara sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat cerdas dan berbudaya
2. Mengakselerasi pemerataan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah
3. Pembangunan Tata kehidupan masyarakat yang agamis, aman, damai dan harmonis
4. Membangun perekonomian daerah yang inklusif dan berkualitas dengan orientasi pada nilai tambah dengan pengelolaan SDA yang berkelanjutan
5. Mewujudkan pemerintahan yang adil, bersih, berwibawa dan *responsive* jender.

4. Permasalahan Utama di Daerah dan Praktik Empiris Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Daerah Provinsi Maluku Utara.

Meskipun penerapan SPBE diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan pemerintah, terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Maluku Utara dalam penyelenggaraannya, yaitu:

- a. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK): Wilayah Maluku Utara yang terdiri dari banyak pulau menghadapi tantangan besar dalam menyediakan jaringan internet yang memadai dan merata. Keterbatasan akses internet di beberapa daerah terpencil menjadi kendala utama dalam implementasi SPBE.
- b. Kurangnya Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM): Banyak aparatur pemerintahan yang belum memiliki kemampuan teknis yang memadai untuk mengoperasikan sistem berbasis elektronik. Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM masih diperlukan secara berkelanjutan.
- c. Integrasi Sistem yang Belum Optimal: Saat ini, berbagai perangkat

daerah masih menggunakan sistem yang terpisah dan tidak terintegrasi dengan baik. Hal ini menyulitkan koordinasi serta berbagi data antar instansi pemerintah.

- d. Kendala Anggaran: Penerapan SPBE memerlukan investasi yang besar untuk pengadaan infrastruktur, perangkat lunak, dan pelatihan SDM. Keterbatasan anggaran menjadi tantangan yang signifikan bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
- e. Keamanan dan Perlindungan Data: Risiko kebocoran data dan serangan siber menjadi ancaman yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam penyelenggaraan SPBE. Saat ini, belum tersedia sistem keamanan informasi yang memadai untuk melindungi data pemerintahan.
- f. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang Rendah: Rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat menyebabkan kurang optimalnya pemanfaatan layanan berbasis elektronik yang disediakan oleh pemerintah.

Berkaitan permasalahan di atas, penyusunan Raperda tentang Pengelolaan SPBE di Provinsi Maluku Utara ini menunjukkan pentingnya regulasi yang mampu mengakomodasi kebutuhan transformasi digital dalam sektor pemerintahan. Dengan payung hukum yang kuat, pelaksanaan SPBE diharapkan dapat mendorong peningkatan layanan publik serta menciptakan pemerintahan yang lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah dan Dampaknya terhadap Pembangunan Daerah

Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di lingkungan pemerintahan daerah merupakan langkah strategis untuk

meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas layanan publik. Dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pengelolaan SPBE, diharapkan proses pemerintahan menjadi lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kajian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem baru berbasis elektronik dengan dukungan Peraturan Daerah akan membawa dampak signifikan pada tata kelola pemerintahan daerah, baik dalam hal efisiensi operasional maupun peningkatan layanan publik, meskipun tetap memerlukan perencanaan matang dan langkah mitigasi yang komprehensif. Secara spesifik, implikasi Penerapan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Provinsi Maluku Utara, diharapkan berupa terwujudnya:

1. Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik. Dengan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), proses pelayanan publik dapat berjalan lebih cepat dan transparan. Warga masyarakat dapat mengakses layanan pemerintahan tanpa perlu datang langsung ke kantor, sehingga menghemat waktu dan biaya.
2. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah. SPBE memungkinkan pelacakan dan dokumentasi aktivitas administratif secara digital. Hal ini akan mempermudah pengawasan serta mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Data dan informasi publik yang terbuka juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
3. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan. Sistem digital memungkinkan koordinasi antar lembaga pemerintah daerah menjadi lebih baik. Integrasi data lintas sektor dapat meningkatkan sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan daerah, termasuk pengelolaan anggaran serta program pembangunan daerah.
4. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Penerapan SPBE memerlukan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) dalam penguasaan teknologi informasi. Pelatihan dan

pendampingan bagi pegawai pemerintah menjadi penting agar sistem dapat dioperasikan secara optimal.

5. Tantangan Infrastruktur Teknologi. Maluku Utara, yang merupakan daerah kepulauan, menghadapi tantangan dalam hal ketersediaan jaringan internet dan infrastruktur teknologi. Pemerintah daerah perlu berinvestasi dalam penguatan jaringan telekomunikasi dan infrastruktur pendukung lainnya agar SPBE dapat berjalan dengan baik.
6. Perlindungan Data dan Keamanan Informasi. Implementasi sistem digital membawa risiko kebocoran data dan serangan siber. Peraturan daerah perlu mencakup mekanisme perlindungan data serta kebijakan keamanan informasi untuk memastikan privasi data masyarakat dan operasional pemerintahan yang aman.
7. Dukungan dan Partisipasi Masyarakat. SPBE juga mengharuskan masyarakat memiliki literasi digital yang memadai untuk memanfaatkan layanan pemerintahan elektronik. Pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar SPBE dapat diterima dan dimanfaatkan secara maksimal.
8. Dampak Ekonomi Digital. Penerapan SPBE dapat menjadi katalisator bagi pengembangan ekonomi digital di Maluku Utara. Dengan semakin terbukanya akses digital, potensi pengembangan UMKM berbasis daring serta layanan komersial digital lainnya akan meningkat.

Dengan pengelolaan yang baik dan dukungan kebijakan yang komprehensif, penerapan Peraturan Daerah tentang SPBE di Provinsi Maluku Utara dapat mendorong pembangunan daerah yang lebih modern, efektif, dan inklusif.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini didasarkan pada analisis sinkronisasi dan harmonisasi dengan berbagai perundang-undangan terkait yang masih berlaku, dan dilakukan secara hierarkis dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Penyusunan Peraturan daerah ini, harus sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa dasar hukum memuat tentang: 1). dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan; dan 2). peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

Dengan demikian, beberapa peraturan yang tidak didasarkan pada persyaratan di atas, tidak dicantumkan pada peraturan daerah terkait. Adapun Peraturan Perundang-Undangan dimaksud yang sekaligus mendasari penyusunan Ranperda ini, sekaligus menjadi bagian dari “Konsideran Mengingat” pada Peraturan Daerah dimaksud terurai sebagai berikut:

Tabel 2.
Hierarki Perundang-undangan terkait Ranperda

HIERARKI MATERI MUATAN PERUNDANG-UNDANGAN		
1	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	
	Deskripsi dan Ketentuan Pasal	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan bagi pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan-peraturan di tingkat Daerah yang kewenangannya didasarkan pada atribusi sebagai pelaksanaan otonomi daerah secara kongkrit dikemukakan argumen yuridisnya: "Pasal 18 ayat (6) Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan."
2	Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);	
	Deskripsi dan Ketentuan Pasal	Provinsi Maluku Utara merupakan provinsi yang dibentuk setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum pembentukan, sekaligus dasar kewenangan Provinsi Maluku Utara dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);	

	Deskripsi dan Ketentuan Pasal	Kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik
4	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Deskripsi dan Ketentuan Pasal	Setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang

	demokratis. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik. Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan: a. hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; b. kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; c. pengecualian bersifat ketat dan terbatas; dan d. kewajiban Badan Publik, termasuk pemerintah daerah untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaikbaiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>).
--	--

5	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); <table border="1" data-bbox="376 427 1394 1697"> <tr> <td data-bbox="376 427 587 1697">Deskripsi dan Ketentuan Pasal</td><td data-bbox="587 427 1394 1697"> Negara, dalam hal ini termasuk pemerintah daerah berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembimbingan yang kompleks. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberi kejelasan dan pengaturan mengenai pelayanan publik, antara lain meliputi: a. pengertian dan batasan penyelenggaraan pelayanan publik; b. asas, tujuan, dan ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik; c. pembinaan dan penataan pelayanan publik; d. hak, kewajiban, dan larangan bagi seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik; e. aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, sarana dan prasarana, biaya/ tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja; f. peran serta masyarakat; g. penyelesaian pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan; dan h. sanksi. </td></tr> </table>	Deskripsi dan Ketentuan Pasal	Negara, dalam hal ini termasuk pemerintah daerah berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembimbingan yang kompleks. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberi kejelasan dan pengaturan mengenai pelayanan publik, antara lain meliputi: a. pengertian dan batasan penyelenggaraan pelayanan publik; b. asas, tujuan, dan ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik; c. pembinaan dan penataan pelayanan publik; d. hak, kewajiban, dan larangan bagi seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik; e. aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, sarana dan prasarana, biaya/ tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja; f. peran serta masyarakat; g. penyelesaian pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan; dan h. sanksi.
Deskripsi dan Ketentuan Pasal	Negara, dalam hal ini termasuk pemerintah daerah berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembimbingan yang kompleks. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberi kejelasan dan pengaturan mengenai pelayanan publik, antara lain meliputi: a. pengertian dan batasan penyelenggaraan pelayanan publik; b. asas, tujuan, dan ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik; c. pembinaan dan penataan pelayanan publik; d. hak, kewajiban, dan larangan bagi seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik; e. aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, sarana dan prasarana, biaya/ tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja; f. peran serta masyarakat; g. penyelesaian pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan; dan h. sanksi.		
6	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik		

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);		
	Deskripsi dan Ketentuan Pasal	Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Gubernur/Bupati/walikota. Kemudian berdasarkan Pasal 14, materi muatan Peraturan Daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi. Dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Provinsi Maluku Utara, maka harus didasarkan pada Pasal 39, yaitu Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Prolegda/Propemperda Provinsi. Penyusunan peraturan daerah memerlukan kajian yang mendasar atas disusunnya peraturan daerah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63, bahwa ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi memerlukan penyusunan Naskah Akademik yang didasarkan kepada lampiran Ke-II dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
7	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);	
	Deskripsi dan Ketentuan Pasal	Dalam Undang-Undang ini, Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya (kewenangan konkuren dan urusan pemerintahan umum), kecuali urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi urusan pemerintah

	pusat. Selain itu juga Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, daerah mempunyai kewajiban membentuk dan menetapkan peraturan perundang-undangan sesuai kewenangannya serta menyediakan fasilitas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk didalamnya menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas perbantuan. Peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Adapun landasan hukum pembentukan peraturan daerah diatur dalam Pasal 236 yang terdiri dari: (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah. (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan: a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
--	--

		Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik daerah merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah pada semua tingkatan.
8	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	
	Deskripsi dan Ketentuan Pasal	Segala bentuk Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan demikian tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan penyelenggara pemerintahan itu sendiri. Penggunaan kekuasaan negara terhadap Warga Masyarakat bukanlah tanpa persyaratan. Warga Masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan dan/atau Tindakan terhadap Warga Masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pengawasan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan merupakan pengujian terhadap perlakuan kepadaWarga Masyarakat yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan Peradilan Tata Usaha Negara yang bebas dan mandiri. Karena itu, sistem dan prosedur penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan harus diatur dalam undang-undang. Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-

		Undang Administrasi Pemerintahan menjamin bahwa Keputusan dan/atau Tindakan Badan/atau Pejabat Pemerintahan terhadap Warga Masyarakat tidak dapat dilakukan dengan semena-mena. Dengan Undang-Undang ini, Warga Masyarakat tidak akan mudah menjadi objek kekuasaan negara. Selain itu, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan transformasi AUPB yang telah dipraktikkan selama berpuluh-puluh tahun dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dan dikonkretkan ke dalam norma hukum yang mengikat. Pengaturan terhadap Administrasi Pemerintahan pada dasarnya adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum.
9	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);	Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, yakni pengaturan mengenai Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), penyelenggara Agen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dan pengelolaan Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4). Pengaturan sebagaimana tersebut diatas merupakan rangkaian penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik sehingga dapat disusun dalam satu peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah

		tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Penyelenggara Sistem Elektronik menjamin setiap komponen dan keterpaduan seluruh Sistem Elektronik beroperasi sebagaimana mestinya. Komponen Sistem Elektronik meliputi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, tenaga ahli, tata kelola, dan pengamanan. Peraturan Pemerintah ini mengatur kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik pada umumnya dan Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik. Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik, antara lain diwajibkan untuk menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia, wajib memperoleh Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik dari Menteri, dan wajib terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Penyelenggara Sistem Elektronik dapat menyelenggarakan sendiri Sistem Elektroniknya atau mendelegasikan kepada penyelenggara Agen Elektronik. Agen Elektronik dapat diselenggarakan untuk lebih dari satu kepentingan Penyelenggara Sistem Elektronik yang didasarkan pada perjanjian antara para pihak.
10	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);	
	Deskripsi dan Ketentuan Pasal	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat diwajibkan juga menerima pelayanan secara elektronik ini. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disingkat menjadi SPBE ini diharapkan meningkatkan kualitas dan kecepatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. SPBE dilaksanakan berdasarkan asas-asas yaitu: 1. Efektivitas; 2. Keterpaduan; 3. Kesiambungan; 4. Efisiensi; 5. Akuntabilitas; 6. Interoperabilitas; dan 7.

		Keamanan. Layanan SPBE terbagi menjadi dua, yaitu layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik adalah layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Layanan publik berbasis elektronik merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Beberapa pengaturan yang akan menjadi substansi Perda Pengelolaan SPBE ini meliputi Arsitektur SPBE (Pasal 6—12) daerah; Peta Rencana SPBE Pasal 13—19); Pembangunan Aplikasi Terpadu (Pasal 34—39); Keamanan SPBE (Pasal 40—41); Manajemen SPBE: dan Audit TIK: Audit Aplikasi, Audit Infrastruktur, Audit Keamanan.
--	--	---

Sumber: Data Diolah 2023

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Perumusan Perundang-undangan wajib didasarkan pada tiga landasan pokok, yakni landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Ketiga landasan dimaksud memiliki nilai orientasi yang terintegrasi dalam substansi materi setiap rumusan peraturan perundang-undangan. Landasan filosofis dimaksudkan untuk memunculkan kadar keadilan, sementara landasan sosiologis bertujuan untuk memastikan dimensi manfaat dari suatu peraturan perundang-undangan disamping itu terdapat landasan yuridis yang berfungsi untuk memastikan adanya kadar kepastian baik secara hierarki maupun substantif dari setiap norma Perundang-undangan. Dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terdapat uraian tentang ketiga landasan tersebut.

A. Landasan Filosofis

Pemerintah termasuk pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip kesejahteraan sosial dan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi. Kedua prinsip ini terdapat dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Pertama, prinsip kesejahteraan sosial merupakan salah satu tujuan negara dalam alinea keempat. Sedangkan nilai-nilai moral yang dimaksud adalah Pancasila substansi pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea terakhir. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar negara juga secara jelas mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah melalui tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*), dan dalam mewujudkan *good governance* diperlukan peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Disisi lain, dewasa ini pemanfaatan media TIK telah menjadi kebutuhan sehari-hari dan penggunaannya pun semakin meluas dengan hadirnya teknologi *smartphone*, internet dan *website*. Hampir semua lini aktifitas masyarakat membutuhkan peran TIK tak terkecuali proses bisnis/pelayanan sehingga tercipta sistem administrasi pemerintahan yang baik dan terstruktur. Konsep sistem administrasi pemerintahan yang baik, terintegrasi dan terstruktur ini di sebut *electronic Government (e-government)*. Sejalan dengan konsepsi ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memberikan dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk tata kelola pemerintahan. Di era digital ini, kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi semakin mendesak. Pemerintah Provinsi Maluku Utara, sebagai bagian dari entitas negara, perlu merespons tantangan ini dengan menyusun kebijakan yang komprehensif dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) mengenai Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Landasan filosofis dalam penyusunan naskah akademik Perda ini menjadi pijakan penting dalam membangun kerangka kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur dan kebutuhan masyarakat.

Secara spesifik, landasan filosofis dalam penyusunan Perda SPBE di Provinsi Maluku Utara didasarkan pada beberapa prinsip utama yang mencerminkan nilai-nilai dasar kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sebagai berikut.

1. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas. Pengelolaan pemerintahan berbasis elektronik memberikan peluang besar untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi digital, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait kebijakan, anggaran, serta layanan publik yang disediakan pemerintah. Filosofi ini sejalan dengan semangat demokrasi yang menempatkan

partisipasi aktif masyarakat sebagai elemen penting dalam tata kelola pemerintahan.

2. Prinsip Efisiensi dan Efektivitas. Penerapan SPBE diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam proses administrasi pemerintahan dan efektivitas layanan publik. Dengan digitalisasi, berbagai prosedur birokrasi yang sebelumnya rumit dapat disederhanakan, sehingga mengurangi waktu dan biaya operasional. Landasan filosofis ini mencerminkan nilai pragmatisme yang menekankan pentingnya hasil optimal dengan penggunaan sumber daya minimal.
3. Prinsip Keadilan Sosial. Dalam konteks Maluku Utara yang memiliki tantangan geografis berupa wilayah kepulauan, SPBE menjadi solusi untuk memastikan bahwa layanan pemerintahan dapat diakses secara merata oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil. Filosofi ini berlandaskan pada nilai keadilan sosial yang menuntut pemerataan akses dan kesempatan bagi semua lapisan masyarakat.
4. Prinsip Inklusivitas. SPBE tidak hanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat tertentu, tetapi juga untuk mencakup semua golongan tanpa diskriminasi. Dalam penyusunan Perda ini, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan masyarakat difabel, kelompok rentan, dan mereka yang kurang melek teknologi agar tidak tertinggal dalam proses digitalisasi pemerintahan.
5. Prinsip Keberlanjutan. SPBE harus dirancang dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan, baik dalam hal infrastruktur teknologi maupun dampaknya terhadap lingkungan. Landasan ini mencerminkan nilai kelestarian yang berorientasi pada masa depan, di mana penggunaan teknologi tidak hanya membawa manfaat jangka pendek tetapi juga mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Selain itu, Maluku Utara memiliki karakteristik geografis dan demografis yang unik, dengan wilayah yang tersebar di banyak pulau. Kondisi ini menuntut inovasi dalam tata kelola pemerintahan agar layanan publik dapat menjangkau seluruh masyarakat secara efektif dan efisien. Landasan filosofis yang diuraikan di atas memberikan arah yang jelas dalam menyusun kebijakan SPBE yang sesuai dengan kebutuhan lokal, tanpa mengabaikan nilai-nilai universal dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Pada konteks ini, Perda Pengelolaan SPBE di Provinsi Maluku Utara menjadi pijakan penting dalam menciptakan kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai dasar kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, keadilan, inklusivitas, dan keberlanjutan, diharapkan SPBE dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan layanan publik yang lebih berkualitas bagi seluruh masyarakat Maluku Utara. Sederhananya, dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah Maluku Utara yang bersih, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan adanya suatu sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu

B. Landasan Sosiologis

Salah satu dari prinsip dasar dalam *E-Governance* yang sangat penting bagi masyarakat adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung demokrasi dalam pelayanan publik. Dalam *e-governance*, pemerintah dapat menjadi *bridge the digital divide*, atau jembatan penghubung dengan masyarakat dalam memperkenalkan teknologi baru dan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Konsep *e-governance* adalah sebuah pelayanan digital pasti membutuhkan regulasi yang memastikan akses masyarakat terhadap informasi publik yang relevan, sehingga meningkatkan transparansi dalam

penyelenggaraan pelayanan publik. Penegakan, pemerintah harus memastikan adanya mekanisme pemantauan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan e-governance untuk memastikan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang pemerintahan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara memiliki tanggung jawab untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan partisipatif. Salah satu langkah strategis untuk mewujudkan hal ini adalah dengan merumuskan Peraturan Daerah (Perda) mengenai Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Untuk mendukung legitimasi dan efektivitas regulasi tersebut, landasan sosiologis menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Perda ini juga mencerminkan adanya kebutuhan untuk memahami dinamika sosial masyarakat, pola interaksi antar pemangku kepentingan, serta respons masyarakat terhadap penerapan teknologi dalam pemerintahan. Dalam konteks Provinsi Maluku Utara yang memiliki karakteristik geografis kepulauan dan keragaman budaya, pendekatan sosiologis menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif.

Berkaitan dengan hal di atas, aspek sosiologis yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan Perda Pengelolaan SPBE Provinsi Maluku Utara adalah:

1. Kesenjangan Digital (*Digital Divide*). Salah satu tantangan utama dalam implementasi SPBE di Maluku Utara adalah adanya kesenjangan akses teknologi antara wilayah perkotaan dan pedesaan atau pulau terpencil. Perda ini harus mempertimbangkan kebijakan yang mendukung pembangunan infrastruktur digital yang merata.
2. Budaya Partisipasi Masyarakat. Masyarakat Maluku Utara memiliki tradisi musyawarah dan gotong royong yang kuat. Perda perlu

mendorong penggunaan SPBE untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik, misalnya melalui platform *e-participation*.

3. Peningkatan Literasi Digital. Tingkat literasi digital masyarakat di wilayah ini perlu ditingkatkan agar mereka dapat memanfaatkan layanan pemerintah berbasis elektronik secara optimal. Program edukasi dan pelatihan digital harus menjadi bagian integral dari implementasi SPBE.
4. Keterbukaan dan Transparansi Pemerintahan. Penerapan SPBE memungkinkan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Dengan adanya akses informasi yang terbuka, masyarakat dapat lebih mudah memantau kinerja pemerintah daerah.
5. Kepercayaan Masyarakat terhadap Teknologi. Dalam masyarakat yang masih memiliki tingkat kepercayaan rendah terhadap penggunaan teknologi dalam pelayanan publik, perlu ada upaya sosialisasi yang masif dan pendekatan berbasis budaya lokal untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Adapun implikasi sosiologis Implementasi Perda SPBE, dengan memperhatikan landasan sosiologis yang kuat, implementasi Perda SPBE di Maluku Utara diharapkan dapat menghasilkan beberapa dampak positif, antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Sistem pelayanan berbasis elektronik yang terkelola dengan baik akan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah.
2. Pemberdayaan Komunitas Lokal. Dengan adanya akses informasi yang lebih baik, masyarakat lokal dapat lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan. SPBE mendukung peningkatan efisiensi dan efektivitas administrasi pemerintahan.

Uraian di atas menyiratkan bahwa landasan sosiologis merupakan elemen penting dalam penyusunan naskah akademik Perda tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Provinsi Maluku Utara. Dengan memahami dinamika sosial masyarakat dan memperhatikan kebutuhan serta tantangan lokal, diharapkan kebijakan ini tidak hanya menjadi regulasi yang normatif tetapi juga solusi praktis untuk mewujudkan pemerintahan yang inklusif, transparan, dan efektif. Secara khusus, pembentukan Perda dimaksud, berpijak pada argumentasi bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan berbasis teknologi, informasi dan komunikasi sebagai bentuk komitmen penguatan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan pihak terkait di Maluku Utara, diperlukan adanya penguatan regulasi berupa peraturan daerah yang akan menjadi pedoman pelaksanaan, penentu arah kebijakan sekaligus landasan dalam penyelenggaraannya.

C. Landasan Yuridis

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia, termasuk di Provinsi Maluku Utara. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengadopsi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Penerapan SPBE diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien, serta memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan pemerintahan berbasis elektronik yang optimal, diperlukan landasan yuridis yang jelas dan kuat. Landasan ini menjadi pedoman hukum yang memberikan legitimasi serta arah pelaksanaan kebijakan SPBE di tingkat provinsi. Oleh karena itu, penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Maluku Utara tentang Pengelolaan SPBE menjadi langkah strategis yang harus ditempuh.

Berikaitan dengan hal di atas, Ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa *“pemerintah daerah berhak membentuk peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”*. Pasal ini menjadi dasar konstitusional pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan. Hans Kelsen, dalam teorinya *“Stufenbau des Rechts”* atau teori hierarki norma hukum mengemukakan: norma-norma hukum suatu Negara selalu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah, berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu *“Grundnorm* atau norma dasar.⁹

Agar peraturan daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari yang berakibat timbulnya degradasi dalam implementasi dan menjaga sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka peraturan daerah tersebut harus taat pada hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini dikarenakan, nantinya peraturan daerah dimaksud dapat menjadi instrument yuridis yang

⁹ Jazim Hamidi, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia (Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI)*, Konstitusi Press, Jakarta. hlm. 54-55.

diharapkan mampu mengatur, menata dan menggerakkan, dan mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai bagian dari sistem perundang-undangan nasional, peraturan daerah dimaksud haruslah mentaati asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana diamanatkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yakni; (a) adanya kejelasan tujuan; (b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; (c) adanya kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan; (d) dapat dilaksanakan; (e) kedayagunaan dan kehasilgunaan; (f) kejelasan rumusan; dan (g) keterbukaan.

Materi muatan peraturan daerah harus memperhatikan aspek pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kesusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan serta memuat materi muatan lokal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 236 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Begitu juga dengan ketentuan Pasal 236 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni: peraturan daerah memuat materi muatan yakni penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memuat materi muatan lokal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di samping itu, peraturan daerah juga harus taat pada asas-asas hukum pada umumnya termasuk yang diakui secara universal, khususnya asas *lex superiori derogate legi inferiori* dan asas *lex specialist derogate legi generalist*. Konsekuensinya, bahwa ketentuan tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang akan diatur dalam peraturan daerah, nantinya harus dibuat sejalan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, dan/atau dengan kata lain, peraturan daerah yang nantinya dibuat harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga peraturan daerah tersebut merupakan norma hukum yang mengikat secara khusus dalam Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Maluku Utara.

Dengan demikian, penyusunan dan/atau perencanaan peraturan daerah sebagai bagian dari sistem dan/atau hirarki perundang-undangan negara, harus responsif dan partisipatif terhadap setiap aspek dan perkembangan, maupun fenomena penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah atau kekhasan daerah, sehingga diharapkan keberadaan peraturan daerah yang ditetapkan berkepastian hukum, bermanfaat, tetapi juga secara jelas memuat aspek-aspek keadilan substantif (*doelmatigheid*) di Provinsi Maluku Utara secara menyeluruh.

Dalam hal pembentukan pembentukan kebijakan Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, agar pembentukannya memiliki legitimasi yuridis, Pemerintah Daerah, wajib merujuk pada peraturan perundang-undangan di bawah ini:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 - d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- h. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400); dan
- j. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182).

Sederhananya, landasan yuridis tersebut menjadi dasar hukum yang kuat dalam penyusunan Perda Provinsi Maluku Utara tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan adanya landasan yuridis yang kuat berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, diharapkan implementasi SPBE di Provinsi Maluku Utara dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang

berlaku. Selain itu, perlu ditegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menjelaskan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik daerah merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran

Hingga saat ini, regulasi terkait Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Provinsi Maluku Utara, masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi dalam suatu regulasi berupa peraturan daerah yang komprehensif. Regulasi dimaksud berkaitan dengan pengaturan SPBE yang hanya diatur dalam Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, tidak pada tingkatan seharusnya yaitu dalam suatu peraturan daerah. Oleh karena itu, diperlukan suatu Peraturan Daerah yang dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan SPBE dalam lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pada konteks ini, penerapan SPBE ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien dan efektif serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Terkait hal ini, kondisi sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara, belum sepenuhnya optimal dilaksanakan, salah satunya, secara krusial disebabkan Daerah Provinsi Maluku Utara belum memiliki payung hukum untuk pengembangan dan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik, sehingga Pemerintah Provinsi Maluku Utara harus memiliki peraturan daerah tersendiri yang mengatur tentang pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hal ini dimaksudkan agar pengembangan dan pengelolaan SPBE kedepannya akan lebih optimal, sehingga dapat mewujudkan penguatan pelayanan publik yang efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan pihak terkait di Maluku Utara.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Arah dan jangkauan pengaturan Ranperda Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini adalah dimaksudkan sebagai

pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pengaturan pengelolaan SPBE bertujuan:

- a. menyediakan informasi pemerintahan yang efisien;
- b. mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif, efisien dan terpercaya.
- c. terwujudnya masyarakat yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah; dan
- e. terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang berbasis teknologi informasi.

C. Lingkup Materi Muatan

Naskah Akademik ini pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik , yang secara garis besarnya sebagai berikut.

1. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, dan persandian.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik.
7. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
8. Sistem Informasi adalah kesatuan komponen yang terdiri dari lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, substansi data dan informasi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi.
9. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
10. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, tulisan yang mempresentasikan keadaan yang sebenarnya.
11. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
12. Keamanan Sistem Informasi adalah manajemen pengelolaan keamanan yang bertujuan mencegah, mengatasi, dan melindungi berbagai sistem informasi dari resiko terjadinya tindakan ilegal seperti penggunaan tanpa izin, penyusutan, dan perusakan terhadap berbagai informasi yang dimiliki.

13. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
14. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
15. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bergiliran oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
16. Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan pemerintah daerah.
17. Rencana induk adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan pengelolaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
18. Website adalah kumpulan halaman web yang berisi informasi elektronik yang dapat diakses secara online di lingkungan Pemerintah Daerah.
19. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
20. Nama Domain adalah alamat internet dari pemerintah daerah yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

2. Materi yang akan Diatur

Secara sistematis, lingkup pengaturan materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini, secara garis besarnya sebagai berikut:

1. Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pengelolaan SPBE dilakukan secara terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. Infrastruktur SPBE;
- c. Aplikasi dan Website;
- d. data dan informasi;
- e. kelembagaan; dan
- f. sumber daya manusia.

2. Pengelolaan Nama Domain dan Subdomain

Pengelolaan nama domain dan subdomain dilaksanakan oleh Dinas. Nama domain sebagaimana dimaksud dimiliki dan/atau digunakan Pemerintah Daerah dengan alamat www.malutprov.go.id. Nama subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan nama domain www.malutprov.go.id dan digunakan oleh Perangkat Daerah. Perangkat Daerah yang tidak mengintegrasikan nama subdomain dengan nama domain www.malutprov.go.id sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi administratif, meliputi:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan nama domain dan subdomain sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Gubernur.

3. Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha

Dalam pengelolaan SPBE, Pemerintah Daerah dapat melibatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha guna pencapaian tujuan strategis SPBE. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara:

- a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika;
- b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. membantu menyebarkan informasi; dan/atau
- d. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika.

Partisipasi pelaku usaha sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara pengembangan komputerisasi, sistem manajemen, proses kerja, serta pengembangan situs dan pembakuan standar, dengan mendayagunakan keahlian dan spesialisasi yang telah berkembang di sektor swasta..

4. Layanan Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Layanan SPBE terdiri atas: a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan b. layanan publik berbasis elektronik. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.

5. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi

Gubernur melalui Dinas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dalam pengelolaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah. Pembinaan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pemanfaatan Infrastruktur SPBE, Aplikasi dan website, data dan informasi, dan serta sumber daya manusia pengelola bidang komunikasi dan informatika;
- b. pengelolaan nama domain Pemerintah Daerah;
- c. penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan informatika; dan
- d. diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

6. Pembiayaan

Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran yang memadai untuk pengelolaan SPBE. Penyediaan anggaran untuk pengelolaan SPBE sebagaimana dimaksud bersumber dari : a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Peralihan

Perangkat Daerah yang telah memiliki infrastruktur SPBE, aplikasi, dan/atau nama subdomain sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini. Peraturan pelaksanaan pengelolaan SPBE yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Penutup

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berpijak pada uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar utama gagasan pengaturan, yang sekaligus menjadi konsideran “Menimbang” Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah:
 - a. dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah Maluku Utara yang bersih, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan adanya suatu sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu.
 - b. dalam menyelenggarakan pemerintahan berbasis teknologi, informasi dan komunikasi sebagai bentuk komitmen penguatan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan pihak terkait di Maluku Utara, diperlukan adanya penguatan regulasi berupa peraturan daerah yang akan menjadi pedoman pelaksanaan, penentu arah kebijakan sekaligus landasan dalam penyelenggaraannya.
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menjelaskan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik daerah merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

2. Dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Provinsi Maluku Utara, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik .
3. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

B. SARAN

Berpijak dari kesimpulan di atas dan berbagai hasil analisis Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik , digagas saran berikut ini:

1. DPRD dan Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan pembahasan dan penetapan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, agar tujuan pembentukan Peraturan Daerah dimaksud dapat terlaksana.
2. Dikarenakan Ranperda ini diprakarsai oleh DPRD Provinsi Maluku Utara, untuk mendapatkan materi muatan yang dapat mencerminkan aspirasi masyarakat dan pihak terkait di daerah, sesuai dengan metode yang dapat ditempuh, maka langkah yang perlu dilakukan DPRD adalah:
 - a. Sosialisasi gagasan melalui media cetak dan atau elektronik.
 - b. Konsultasi publik dengan berbagai elemen masyarakat di daerah.
 - c. Diseminasi usulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik .
 - d. Menjaring masukan dari masyarakat terhadap usulan rancangan peraturan daerah, guna penyempurnaan materi muatan ranperda dimaksud.
4. Dalam materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini, ditentukan bahwa “Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini

ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.” karena itu, disarankan kepada Pemerintah Daerah untuk sedini mungkin menyiapkan *draft* Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini pada saat proses pembahasan tingkat pertama dan tingkat kedua, agar tenggat waktu 12 bulan yang ditentukan dapat dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Maluku Utara, *Maluku Utara Dalam Angka 2022*, Sofifi.
- BPS Maluku Utara, *Maluku Utara Dalam Angka 2023*, Sofifi.
- Jazim Hamidi, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia (Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI)*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Josef Riwo Kaho, 1988, *Prospek Otonomi Daerah di Negara RI*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- L. J. Van Apeldoorn, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- M. Ryass Rasyid, 2000, *Kebijaksanaan Otonomi Daerah dan Prospek Demokrasi Lokal, sambutan dalam Seminar Sehari "Demokrasi Mulai dari Desa" yang diselenggarakan LAPPERA, dalam Arus Bawah Demokrasi, Otonomi dan Pemberdayaan Desa (Penyunting Dadang Juliantara)*, LAPPERA Pustaka Utama, Yogyakarta.
- S. Pamudji, 1994, *Perbandingan Pemerintahan*, Bumi Aksara, Yogyakarta.
- Soedikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Taliziduhu Ndraha, 1989, *Konsep Administrasi dan Adminstrasi di Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta.



RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK



KERJA SAMA

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
DENGAN
LINGKAR STUDI PEMERINTAHAN DAERAH
2023



GUBERNUR MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah Maluku Utara yang bersih, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan adanya suatu sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu;
- b. bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan berbasis teknologi, informasi dan komunikasi sebagai bentuk komitmen penguatan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan pihak terkait di Maluku Utara, diperlukan adanya penguatan regulasi berupa peraturan daerah yang akan menjadi pedoman pelaksanaan, penentu arah kebijakan sekaligus landasan dalam penyelenggaraannya;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menjelaskan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik daerah merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA
DAN
GUBERNUR MALUKU UTARA
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, dan persandian.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik.
7. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
8. Sistem Informasi adalah kesatuan komponen yang terdiri dari lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, substansi data dan informasi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi.
9. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
10. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, tulisan yang mempresentasikan keadaan yang sebenarnya.
11. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
12. Keamanan Sistem Informasi adalah manajemen pengelolaan keamanan yang bertujuan mencegah, mengatasi, dan melindungi berbagai sistem informasi dari resiko terjadinya tindakan ilegal seperti penggunaan tanpa izin, penyusutan, dan kerusakan terhadap berbagai informasi yang dimiliki.
13. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem,

aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.

14. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
15. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
16. Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan pemerintah daerah.
17. Rencana induk adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan pengelolaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
18. Website adalah kumpulan halaman web yang berisi informasi elektronik yang dapat diakses secara online dilingkungan Pemerintah Daerah.
19. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
20. Nama Domain adalah alamat internet dari pemerintah daerah yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

Pasal 2

Pengelolaan SPBE diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. transparansi;
- c. sinergi;
- d. akuntabilitas;
- e. partisipatif;
- f. efisiensi;
- g. keamanan;
- h. efektivitas;
- i. kemandirian;
- j. keterpaduan;
- k. kesinambungan; dan
- l. interoperabilitas.

Pasal 3

Maksud pengaturan pengelolaan SPBE ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi

dan komunikasi sesuai dengan kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 4

Pengaturan pengelolaan SPBE bertujuan:

- a. menyediakan informasi pemerintahan yang efisien;
- b. mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif, efisien dan terpercaya.
- c. terwujudnya masyarakat yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah; dan
- e. terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang berbasis teknologi informasi.

BAB II

PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pengelolaan SPBE dilakukan secara terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.
- (2) Pengelolaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. Infrastruktur SPBE;
 - c. Aplikasi dan Website;
 - d. data dan informasi;
 - e. kelembagaan; dan
 - f. sumber daya manusia.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan rencana induk SPBE dengan berpedoman pada rencana induk SPBE nasional.
- (2) Rencana induk (*master plan*) SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tahapan pengembangan dan penerapan SPBE dalam bentuk:

- a. kerangka pemikiran dasar (*E-Government conceptual framework*);
- b. cetak biru pengembangan (*E-Government blue print*);
- c. pentahapan pengembangan (*E-Government roadmap*); dan
- d. rencana implementasi (*E-Government Implementation plan*).

Pasal 7

- (1) Kerangka pemikiran dasar (*E-Government conceptual framework*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, merupakan usulan cetak biru pengembangan (*E-Government blue print*) yang meliputi:
 - a. kerangka pengembangan SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. Analisis Kondisi Saat ini;
 - c. Kesesuaian Visi Misi Pemerintah Daerah;
 - d. Dasar Pengembangan SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - e. Faktor Keberhasilan.
- (2) Cetak biru pengembangan (*E-Government blue print*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Cetak Biru Sumber Daya Manusia;
 - b. Cetak Biru Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. Cetak Biru Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - d. Cetak Biru Peta SPBE Pemerintah Daerah;
 - e. Cetak Biru Sistem Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah;
 - f. Cetak Biru Tata Kelola TIK dan GCIO; dan
 - g. Cetak Biru Kebijakan dan Prosedur.
- (3) Pentahapan pengembangan (*E-Government roadmap*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. Tahap I, penyusunan arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, penyusunan Peta SPBE Pemerintah Daerah, pembangunan data center, pengembangan Aplikasi G2G (*Government-to-Government*), G2B (*Government to Business*), G2C (*Government to Citizen*), Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan Peningkatan Sumber Daya Manusia;
 - b. Tahap II, pembangunan *Command Center* dan portal *smart province*; dan
 - c. Tahap III , terwujudnya *smart province* Maluku Utara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pentahapan pengembangan (*E-Governmant roadmap*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Rencana induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus selaras dengan rencana pembangunan Daerah.
- (2) Rencana induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk *E-Government* Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum ditetapkan oleh Gubernur disampaikan secara tertulis ke DPRD untuk memperoleh masukan.

Bagian Ketiga
Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah harus menyediakan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b yang diperlukan dalam pengelolaan SPBE.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar perangkat, standar *interoperabilitas*, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
 - b. sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah.
- (2) Jaringan intra instansi pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan intra yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem penghubung layanan instansi pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mencakup semua perangkat teknologi informasi dan komunikasi, meliputi:
 - a. perangkat keras;
 - b. pusat data;
 - c. *disaster recovery centre*;
 - d. perangkat jaringan dan komunikasi data; dan
 - e. *bandwidth*.
- (2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan semua peralatan yang mendukung jalannya SPBE, yang terdiri dari :
 - a. *server*;
 - b. komputer;
 - c. *router dan switch*;
 - d. *Unit Power Suplay (UPS)*;
 - e. media koneksi jaringan;
 - f. ruang Pusat Data serta perangkat pendukungnya; dan
 - g. ruangan *Network Operation Center* sebagai pengendali atau monitoring Pusat Data.
- (3) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat penyimpanan data yang berbasis elektronik, yang berfungsi untuk:
 - a. mengelola kelancaran layanan dan Infrastruktur SPBE;
 - b. mengelola penyimpanan dan kelancaran lalu lintas data dan informasi provinsi Maluku Utara; dan
 - c. mengatur akses informasi sesuai dengan kewenangan masing-masing perangkat daerah.
- (4) *Disaster recovery center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan cadangan dari Pusat Data untuk menjamin keamanan data ketika terjadi bencana alam atau kondisi *force majeure* di Daerah.
- (5) Perangkat jaringan dan komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan semua peralatan yang mendukung jaringan komunikasi data.

Pasal 12

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibangun, dikembangkan, dan dipelihara oleh Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Aplikasi dan Website
Pasal 13

- (1) Aplikasi dan website SPBE dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan SPBE.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Hak cipta dan kode sumber atas Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Dinas.
- (4) Jenis, fungsi, dan tata cara penggunaan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi dan Website di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi dan Website di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (3) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi dan Website menggunakan kode sumber tertutup, Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 15

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi dan Website sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan mengacu kepada rencana induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Perangkat Daerah yang membangun dan/atau mengembangkan Aplikasi dan/atau Website yang tidak melalui Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau

- c. sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Data dan Informasi
Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah menyediakan data dan informasi publik yang diperlukan oleh internal dan eksternal Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Data dan informasi publik yang disediakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas dalam bentuk Pusat Data.
- (3) Data dan informasi publik yang disediakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimutakhirkan secara periodik.

Pasal 17

- (1) Dalam pengelolaan data dan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Dinas harus menjamin keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, dan keutuhan data dan informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data dan informasi publik oleh Dinas dalam bentuk Pusat Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam
Kelembagaan
Pasal 18

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e berupa organisasi pengelola SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan keselarasan Pengelolaan SPBE, Gubernur membentuk:

- a. Komite Teknologi Informasi Daerah; dan
- b. *Government Chief Information Officer*.

Pasal 20

- (1) Komite Teknologi Informasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a berfungsi sebagai wadah untuk menampung aspirasi pengelola SPBE dan penyelenggara Sistem Elektronik dalam proses koordinasi perencanaan dan operasional program kegiatan SPBE yang strategis pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Komite Teknologi Informasi Daerah dapat melakukan pengkajian, evaluasi, dan memberi masukan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di Daerah.
- (3) Anggota Komite Teknologi Informasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. akademisi;
 - c. pelaku usaha; dan
 - d. tokoh masyarakat.
- (4) Komite Teknologi Informasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 21

- (1) *Government Chief Information Officer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b berfungsi sebagai koordinator perencanaan dan pelaksanaan inisiatif TIK Provinsi dan Kabupaten/Kota dan melakukan review berkala atas pelaksanaan implementasi Tik di Provinsi.
- (2) *Government Chief Information Officer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Dinas dengan anggota kepala perangkat daerah.
- (3) *Government Chief Information Officer* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan anggota Komite Teknologi Informasi Daerah dan *Government Chief Information Officer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh
Sumber Daya Manusia
Pasal 23

Setiap Perangkat Daerah harus menyediakan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika yang sesuai dengan standar kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dinas dapat melakukan penguatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan Informatika secara terencana.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Aparatur Sipil Negara;
 - b. tenaga ahli; dan
 - c. masyarakat.
- (3) Penguatan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengembangan keahlian dan kompetensi bidang komunikasi dan Informatika;
 - b. sertifikasi kompetensi;
 - c. asesor bidang komunikasi dan informatika.
 - d. pendidikan dan pelatihan.
 - e. bimbingan teknis; dan/atau
 - f. magang kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penguatan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III
PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DAN SUBDOMAIN
Pasal 25

- (1) Pengelolaan nama domain dan subdomain dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan Pemerintah Daerah dengan alamat www.malutprov.go.id
- (3) Nama subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan nama domain www.malutprov.go.id dan digunakan oleh Perangkat Daerah.

- (4) Perangkat Daerah yang tidak mengintegrasikan nama subdomain dengan nama domain www.malutprov.go.id sebagaimana dimaksud ayat (3) dikenakan sanksi administratif, meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan nama domain dan subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA
Pasal 26

- (1) Dalam pengelolaan SPBE, Pemerintah Daerah dapat melibatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha guna pencapaian tujuan strategis SPBE.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika;
 - b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. membantu menyebarkan informasi; dan/atau
 - d. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika.
- (3) Partisipasi pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengembangan komputerisasi, sistem manajemen, proses kerja, serta pengembangan situs dan pembakuan standar, dengan mendayagunakan keahlian dan spesialisasi yang telah berkembang di sektor swasta.
- (4) Masyarakat dan pelaku usaha yang berpartisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
LAYANAN PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 27

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:

- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
 - (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan pada Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dengan mengikutsertakan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Kedua

Layanan Administrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 28

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Bagian Ketiga

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 29

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).

Bagian Keempat
Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pasal 30

- (1) Integrasi layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi layanan SPBE didasarkan pada rencana induk SPBE Pemerintah Daerah.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 31

Gubernur melalui Dinas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dalam pengelolaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 32

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pengusulan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemanfaatan Infrastruktur SPBE, Aplikasi dan website, data dan informasi, dan serta sumber daya manusia pengelola bidang komunikasi dan informatika;
 - b. pengelolaan nama domain Pemerintah Daerah;
 - c. penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan informatika; dan
 - d. diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 33

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melalui peningkatan kesadaran hukum, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (2) Pengawasan teknis dilakukan oleh Dinas dan pengawasan umum oleh perangkat daerah yang membidangi pengawasan.
- (3) Pengawasan teknis oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemanfaatan SPBE,
 - b. Aplikasi website; dan
 - c. data dan informasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 34

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran yang memadai untuk pengelolaan SPBE.
- (2) Penyediaan anggaran untuk pengelolaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Perangkat Daerah yang telah memiliki infrastruktur SPBE, aplikasi, dan/atau nama subdomain sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Peraturan pelaksanaan pengelolaan SPBE yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di : Sofifi
Pada tanggal :

Gubernur Maluku Utara,

ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA,

SYAMSUDDIN ABDUL KADIR

LEMBARAN DAERAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN ... NOMOR
...
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA: (...-.../...)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

I. UMUM

Salah satu urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, adalah urusan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik daerah. Sebagai urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, Pemerintah Provinsi Maluku Utara memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tersebut memberikan peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik. Hal tersebut relevan, mengingat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bermasyarakat memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan SPBE.

SPBE atau yang biasa disebut dengan *e-government* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya. SPBE juga merupakan salah satu upaya pemangkasan biaya dan waktu, serta meminimalisir terjadinya praktik korupsi dalam pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Penerapan SPBE ditujukan untuk

mewujudkan proses kerja yang efisien dan efektif serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Terkait hal ini, kondisi sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara, belum sepenuhnya optimal dilaksanakan, salah satunya, secara krusial disebabkan Daerah Provinsi Maluku Utara belum memiliki payung hukum untuk pengembangan dan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik, sehingga Pemerintah Provinsi Maluku Utara harus memiliki peraturan daerah tersendiri yang mengatur tentang pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hal ini dimaksudkan agar pengembangan dan pengelolaan SPBE kedepannya akan lebih optimal, sehingga dapat mewujudkan penguatan pelayanan publik yang efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan pihak terkait di Maluku Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah asas yang mengupayakan bahwa dalam pengelolaan *E-Government* disesuaikan dengan potensi sumber daya manusia dan infrastruktur yang tersedia di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam rangka pelayanan publik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas sinergi” adalah asas yang mendorong peran seluruh perangkat daerah secara bersama-sama dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari pengelolaan *E-Government* harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah asas yang mendorong setiap unsur Pemerintah Daerah berupaya dalam mewujudkan E-Government demi terciptanya pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah asas yang mendasari pelaksanaan pengelolaan E-Government dengan memperhitungkan waktu, tenaga, dan biaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah asas yang mengupayakan untuk mengamankan data dan informasi terhadap berbagai ancaman yang mungkin timbul.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah asas yang menitikberatkan pengelolaan E-Government di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada hasil yang dicapai dan berdaya guna.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas yang mendasari bahwa pelaksanaan pengelolaan E-Government merupakan sebagai bentuk komitmen penuh oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Provinsi Maluku Utara.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah asas yang mendasari bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan E-Government di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara diperlukan kesamaan pemahaman, keserempakan tindak, dan keterpaduan langkah dari seluruh unsur.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kesinambungan” adalah asas yang mengharuskan pengelolaan E-Government berjalan sesuai kebijaksanaan dan program Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas interoperabilitas” adalah asas yang mendorong Pemerintah Daerah untuk saling berbagi dan mengintegrasikan informasi dan proses kerjanya dengan

memanfaatkan sekumpulan standar yang baku dalam pengelolaan E-Government.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan radio/wireless adalah suatu hubungan telekomunikasi menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti media kabel.

Yang dimaksud dengan kabel UTP adalah sejenis kabel yang terbuat dari bahan penghantar tembaga, mempunyai isolasi dari plastik dan terbungkus oleh bahan isolasi yang dapat melindungi dari api dan juga kerusakan fisik, terdiri dari 4 pasang inti kabel yang saling berbelit dimana masing-masing pasang mempunyai kode warna berbeda.

Yang dimaksud dengan kabel fiber optik adalah suatu media transmisi yang memiliki bahan utama yang terbuat dari kaca yang sangat halus dan telah dicampurkan dengan bahan plastik yang menggunakan pembiasan cahaya dalam melakukan transmisinya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan genset adalah suatu mesin atau perangkat yang terdiri dari pembangkit listrik (generator) dengan mesin penggerak yang disusun menjadi satu kesatuan untuk menghasilkan suatu tenaga listrik dengan besaran tertentu.

Yang dimaksud dengan *raise floor* adalah Sistem lantai berbentuk panggung yang menjadikan elevasi lantai menjadi lebih tinggi. Biasa digunakan pada ruangan dengan instalasi kabel, data, komunikasi dan pemipaan yang rumit.

Yang dimaksud dengan *smoke detector* (pemadam api) adalah alat yang berfungsi pendeteksi asap saat terjadinya kebakaran.

Yang dimaksud dengan *rack server* adalah rack yang khusus dirancang untuk penempatan server ataupun peralatan jaringan network seperti *HUB-Switch*.

Yang dimaksud dengan pendingin ruangan adalah suatu alat untuk mendinginkan dan menyejukkan udara di dalam ruangan yang tertutup.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia sehingga kerugian tidak dapat dihindari, seperti banjir dan gempa bumi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR ...